

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencegah pencemaran sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam dan untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang serasi antara luas wilayah, jumlah penduduk, pemukiman dan aktifitasnya, maka perlu mengatur Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur? (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara? Nomor 3419) ;
3. Undang ? undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang ? undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan? (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167,? Tambahan Lembaran Negara?? Nomor 3888) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara?? Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69? Tahun 1996 tentang Pelaksanaan,? Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ;
9. Peraturan?? Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor? 01 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk?(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten? Nganjuk Nomor 29 Tahun? 2003? tentang Rencana Strategis Daerah??? Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ???? : ???PERATURAN DAERAH KABUPATEN? NGANJUK NOMOR 09
TAHUN? 2005? TENTANG **PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
HUTAN KOTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Nganjuk.;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati, adalah Bupati Nganjuk.;
4. Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan Kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon ? pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
6. Wilayah Perkotaan merupakan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
7. Tanah Negara, adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Tanah hak, adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.

BAB II

TUJUAN,? FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan pembangunan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk kelestarian,? keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan,? sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi Hutan kota adalah untuk? :

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika ;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan kota;? dan
- d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 4

- (1) Manfaat Hutan Kota adalah untuk keperluan? :
 - a. Pariwisata alam, ?rekreasi dan atau olah raga ;
 - b. Penelitian dan pengembangan ;
 - c. Pendidikan ;
 - d. Pelestarian plasma nutfah;
 - e. Budidaya tanaman hutan kota.
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)??? dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,? perlu ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka pembangunan hutan kota, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembangunan Hutan kota sebagaimana dimaksud pada??? ayat (1)? meliputi? :
 - a. Penyusunan Perencanaan? Pembangunan ;

- b. Pelaksanaan ; dan
 - c. Pengendalian.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi.

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan tertentu sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berada pada tanah negara dan atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut? :
 - a. Luas wilayah ;
 - b. Jumlah penduduk ;
 - c. Tingkat pencemaran ;
 - d. Kondisi fisik kota.
- (2) Luas hutan kota dalam suatu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar.

Pasal 8

Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penetapan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat? (2) huruf a merupakan bagian dari Rencana Detail Tata Ruang? Kota ;
- (2) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis,? ekologis,? ekonomis,? sosial dan budaya.

Pasal 10

Rencana? pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8? menjadi dasar dan pedoman pembuatan rancangan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 11

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan fungsi lahan ;
- (2) Tipe hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),? terdiri dari? :
 - a. Tipe kawasan pemukiman ;
 - b. Tipe kawasan industri ;
 - c. Tipe rekreasi ;
 - d. Tipe pelestarian plasma nutfah ;
 - e. Tipe perlindungan ; dan
 - f. Tipe pengamanan.

Pasal 12

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas? :
 - a. Jalur ;
 - b. Mengelompok ; dan
 - c. Menyebar.

Pasal 13

Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan? :

- a. Penataan areal ;
- b. Penanaman ;
- c. Pemeliharaan ; dan
- d. Pembangunan sipil teknis.

Pasal 14

Penetapan hutan kota? harus memenuhi kriteria sebagai berikut? :

- a. terletak di wilayah perkotaan ;
- b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan ;
- c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25? (dua puluh lima perseratus)? hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro,? nilai estetika dan fungsi sebagai resapan air.

BAB IV

PENGELOLAAN HUTAN KOTA

Pasal?? 15

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal ;
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)? meliputi tahapan kegiatan? :
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan ;
 - b. Pemeliharaan ;
 - c. Perlindungan dan pengamanan ;
 - d. Pemanfaatan ;
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan hutan kota dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Pemegang Hak ; dan atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)? ditetapkan pengelola hutan kota dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi? :

- a. Penetapan tujuan pengelolaan ;
- b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang ;
- c. Penetapan kegiatan dan kelembagaan ;
- d. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh,? diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 19

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)? huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)? dilakukan melalui upaya :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan ;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora ;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; dan
 - d. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 20

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota antara lain :

- a. Membakar hutan kota ;
- b. Menebang,? memotong,? mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota,? tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- c. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota ; dan
- d. Mengerjakan,? menggunakan? atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)? huruf? e dimaksud untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)? dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh pemegang hak dan atau masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman,? bimbingan,? arahan dan supervisi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota .
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)??? dilakukan sejak penunjukan,? pembangunan,? penetapan,? pengelolaan,? pembinaan dan pengawasan.

Pasal 24

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui? :

- a. Pendidikan dan pelatihan ;
- b. Penyuluhan ;
- c. Bantuan teknis

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk?? :
 - a. Penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota ;
 - b. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota ;
 - c. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota ;
 - d. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ;
 - e. Pemberian informasi,? saran,? pertimbangan atau pendapat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota ;
 - f. Bantuan pelaksanaan pembangunan?? dan pengelolaan ;
 - g. Bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota ;
 - h. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan ;
 - i. Menjaga,? memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB? VI PEMBIAYAAN

Pasal? 26

Biaya pembangunan dan pengelolaan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah.

BAB? VII KETENTUAN PIDANA

Pasal?? 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2,? 3,? 4,? dan? 20? Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)? bulan atau denda paling banyak? Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)? pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,? memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di : ? NGANJUK

Pada Tanggal : 25 Juli 2005

BUPATI NGANJUK

dto

SITI NURHAYATI

Diundangkan di Nganjuk

Tanggal 26 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH

dto

SUMARLAN

TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

I. UMUM

Pembangunan hutan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, pemukiman, industri, jaringan transportasi? (jalan, jembatan, terminal)? serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan.

Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara? (seperti meningkatnya kadar karbonmonooksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang? dan debu), menurunnya kualitas air tanah dan permukaan tanah, terjadinya banjir atau genangan air, meningkatnya logam berat dalam air tanah.

Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kota.

Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan pengaturan tentang pembangunan dan pengelolaan hutan kota dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang pembangunan dan pengelolaan hutan kota dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan hutan kota di Kabupaten Nganjuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Ekosistem perkotaan adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur diperkotaan, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Pasal 3 Sesuai dengan tujuannya, penyelenggaraan pembangunan hutan kota lebih ditekankan kepada fungsinya yaitu, antara lain sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen, penyerap polutan? (logam berat, debu, belerang), peredam kebisingan, pelestari plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan. Dengan demikian maka hutan kota dikategorikan sudah terbangun apabila secara fisik sudah bervegetasi sesuai dengan yang direncanakan.

Iklm mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat permukaan atau sekitar tanaman seperti suhu,

kelembaban,? tekanan udara,? keteduhan? dan dinamika energi radiasi surya.

Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh kondisi atau suatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan,? sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Yang dimaksud pelestarian plasma nutfah adalah substansi? yang? terdapat dalam mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

Huruf e Cukup jelas

Ayat 2

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Tanah hak atau hak atas tanah dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Kondisi fisik kota adalah keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam diatas tanah perkotaan termasuk tumbuhan,? sungai,? danau,? rawa,? bukit,? hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan,? gedung-gedung,? permukiman,? lapangan udara,? lapangan terbuka hijau,?? tanaman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Ayat (2) Luasan 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro.

Pengertian dari kompak adalah hamparan yang menyatu.

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Aspek teknis yang dimaksud adalah dengan memperhatikan kesiapan lahan,? jenis tanaman,? bibit,? teknologi.

Aspek ekologis yang dimaksud adalah memperhatikan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

Aspek ekonomis yang dimaksud adalah berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Aspek sosial budaya setempat yang dimaksud adalah memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Karakteristik lahan adalah bentuk/ciri bentang lahan yang khas.

Hutan kota dengan bentuk? :

- a. Jalur adalah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan, jalur hijau ditepi jalan kereta api, sempadan sungai.
- b. Mengelompok adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.
- c. Menyebar adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Ayat (2)

Pasal (13) Cukup jelas

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Yang dimaksud penanaman adalah meliputi kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan perawatan awal

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Pembangunan sipil teknis dapat berupa terasering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Yang dimaksud pemegang hak adalah Lembaga/Instansi tertentu yang memiliki kewajiban tertentu mengelola hutan kota

Pasal 17

Huruf a Penetapan tujuan pengelolaan yang dimaksud adalah dalam optimalisasi fungsi hutan kota.

Huruf b Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan lingkungan strategis.

Huruf c Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :

1. Penetapan organisasi ;

2. batas-batas kewenangan pihak terkait

Huruf d Penetapan sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan? :

1. Kriteria ;

2. Standar ;

3. Indikator ;

4. Alat verifikasi.

Pasal 18 Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan? :

1. Penyulaman ;

2. Penjarangan ;

3. Pemangkasan ;

4. Pengayaan.

Peningkatan kualitas tempat tumbuh antara lain meliputi kegiatan? :

1. Pemupukan ;

2. Penyiangan

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Yang dimaksud sumber lainnya yang sah adalah APBN, APBD Propinsi dan sumbangan dari Pihak

Ketiga

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas